



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318

Surel : set.mojokertokoa@bawaslu.go.id

Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 682.1/PM.02.02/K.JI-35/11/2024

Sifat : Rahasia

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Mojokerto terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 004/REG/LP/PW/Kota/16.07/XI/2024, Laporan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Mojokerto;

3. Bahwa Bawaslu Kota Mojokerto juga mengingatkan agar KPU Kota Mojokerto mematuhi aturan yang telah ada. Lebih berhati-hati dalam melakukan musyawarah atau kesepakatan. Disarankan menuangkan *approval* peserta dalam notulensi yang dihasilkan pada saat rapat. Hal tersebut membantu peserta rapat memahami dan menyetujui hal yang sama, sehingga tidak ada miskomunikasi atau interpretasi yang berbeda. Adanya dokumen/catatan kesepakatan menghindari potensi konflik akibat ketidaksepahaman atau ketidakjelasan, sehingga mempertahankan akuntabilitas penyelenggara.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mojokerto, 28 November 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto

Ketua

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

